



PUTUSAN

Nomor : 382 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Termohon Kasasi/Terdakwa pernah ditahan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2010 sampai dengan tanggal 26 Juni 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2010 sampai dengan tanggal 26 Juli 2010 ;
3. Penuntut Umum (Pembantaran Penahanan) sejak tanggal 22 Juli 2010 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2010 ;
5. Penuntut Umum (Penangguhan/Pengeluaran dari tahanan) sejak tanggal 07 Agustus 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Poso karena didakwa :

Bahwa Terdakwa **Y.S. TEMPALI Alias PAPA SRI** pada tanggal dan hari yang sudah tidak diketahui lagi dengan pasti bulan Juni 2007 atau pada waktu-

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 382 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain tahun 2007 bertempat di Kelurahan Bahontula, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Poso, dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang kejadiannya sebagai berikut :

Awalnya Tersangka **Y.S. TEMPALI Alias PAPA SRI** menerima pembayaran pengolahan Kayu Palumba di Tambunga Ue'Adi, Desa Sampalowo yang merupakan lahan milik keturunan Ue'Adi (Keluarga Keru Randa, Keluarga Kambutoh Monapi, Keluarga Minanta Meno'o, Keturunan Mpiole Buene, Keturunan Tekinso Mondahi) sejumlah Rp140.604.750,00 (seratus empat puluh juta enam ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari saudara Tony, yang akan dibagikan kepada Keturunan Ue'Adi (Keluarga Keru Randa, Keluarga Kambutoh Monapi, Keluarga Minanta Meno'o, Keturunan Mpiole Buene, Keturunan Tekinso Mondahi), dengan masing-masing Keluarga menerima sejumlah Rp26.246.220,00. Setelah menerima uang sejumlah Rp140.604.750,00 (seratus empat puluh juta enam ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tersebut, lalu Terdakwa membagikan uang tersebut masing-masing sejumlah Rp26.246.220,00 kepada Keluarga Keru Randa, Keluarga Kambutoh Monapi, Keluarga Minanta Meno'o dan keturunan Tekinso Mondahi, sedangkan uang yang diperuntukkan bagi Keluarga Mpiole Buene sejumlah Rp26.246.220,00 tidak diberikan Terdakwa kepada Keluarga Mpiole Buene, tetapi uang tersebut dimiliki dan/atau dikuasai Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Poso di Kolonodale tanggal 06 Oktober 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Y.S. TEMPALI Alias PAPA SRI** bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 382 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Y.S. TEMPALI Alias PAPA SRI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama masa penahanan yang dijalani Terdakwa ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sebanyak Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dikembalikan kepada keluarga marga Mpiole Buene ;
- 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan uang hasil penjualan Kayu di Tambunga Wiwi Le, Desa Sampalowo, Kecamatan Petasia, Kabupaten

Morowali ;

Dilampirkan dalam berkas ;

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 299/Pid.B/2010/PN.PSO. tanggal 10 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Y.S. TEMPALI Alias PAPA SRI** telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan

tersebut bukan merupakan Tindak Pidana ;

2. Melepaskan Terdakwa **Y.S. TEMPALI Alias PAPA SRI** dari segala tuntutan hukum ;

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang sebanyak Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada **Y.S. TEMPALI Alias PAPA SRI** selaku Ketua Pengurus Forum Himpunan Tambunga dan Walaka Kolonadale, Kabupaten Morowali ;

- 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan uang hasil penjualan Kayu di Tambunga Wiwi Le, Desa Sampalowo, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali ;
- Foto copy daftar nama kelompok keluarga Pemilik rumpun sagu yang sepakat untuk memberikan lahan-

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 382 K/Pid/2011



lahan rumpun sagu masing-masing guna dibersihkan dari tegakan kayu-kayu yang bertumbuh di dalamnya ;

- Foto copy Dana Penerimaan batas-batas Sagu Tambunga di wilayah Matandau-Laggule ;
- Foto copy surat yang ditujukan kepada Keluarga Almarhum Tolule tertanggal 30 Januari 2007, yang ditandatangani oleh Tua-Tua Pewaris Tambunga Ue'Adi ;

Tetap terlampir dalam berkas Perkara ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 299/Akta Pid.B/2010/PN.Pso. yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 November 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Poso di Kolonodale mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 26 November 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 01 Desember 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Poso di Kolonodale pada tanggal 10 November 2010 dan Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2010 akan tetapi risalah Kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat Kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 01 Desember 2010 jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan Kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan Kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Kasasi dari **Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Poso di Kolonodale** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 oleh **Suwardi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** dan **Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd/**Timur P. Manurung, S.H., M.H**
Ttd/**Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA..**

Ketua
Ttd/**Suwardi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti
Ttd/**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Machmud Rachimi, S.H., M.H.
NIP. 040 018 310

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 382 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA

Hal. 6 dari 5 hal. Put. No. 382 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)